

DAMPAK LABELLING KEPADA MANTAN WARGA BINAAN NARKOTIKA DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

Farhan Ibnu Syuhada¹, Fakhri Usmita²

¹Universitas Islam Riau, farhanibnusyuhada16@gmail.com

²Universitas Islam Riau, Fakhri@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 18, 2024

Revised October 20, 2024

Accepted November 16, 2024

Available online December 30, 2024

Kata Kunci:

Diskriminasi; Mantan warga binaan;
Labelling

Keywords:

Discrimination; Former inmates;
Labeling.

*Corresponding author

E-mail addresses:

farhanibnusyuhada16@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas
Islam Riau.

ABSTRAK

Label mantan warga binaan yang melekat pada seseorang tersebut akan berdampak pada kehidupan sosial mereka. Efek dari pelabelan dapat menjadi faktor penghalang terwujudnya tujuan pelatihan dan reintegrasi sosial antara warga binaan dengan masyarakat, sehingga mempengaruhi kehidupan mantan warga binaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana dampak pelabelan kepada mantan warga binaan narkotika. Untuk mendapatkan bukti dan analisis yang kuat serta mendalam, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini memungkinkan untuk menjelaskan secara rinci permasalahan yang menjadi fokus penelitian dengan lebih baik. Informan dalam penelitian ini melibatkan Kepala Rutan Kelas II B Siak, Sekretaris Lurah Tualang, tokoh masyarakat dan masyarakat. sedangkan key informan dalam penelitian ini adalah mantan warga binaan itu sendiri. Hasil dari wawancara yang penulis lakukan adalah masyarakat yang melabeli dan mendiskriminasi mantan warga binaan terdapat, namun ada pula yang memilih menerima dan memberikan kesempatan kepada mantan warga binaan untuk berubah. Labelling dan diskriminasi yang diterima oleh mantan warga binaan menimbulkan dampak buruk bagi mantan warga binaan itu sendiri, diantaranya adalah dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi dari mantan warga binaan, pelabelan dan diskriminasi yang diterima ini juga dapat mempengaruhi psikologis dari mantan warga binaan.

ABSTRACT

The label of former inmate attached to someone will have an impact on their social life. The effects of labeling can be a barrier to the realization of training goals and social reintegration between inmates and society, thus affecting the lives of former inmates. This research aims to describe the impact of labeling on former narcotics inmates. To obtain strong and in-depth evidence and analysis, this research uses qualitative methods. This qualitative method makes it possible to explain in detail the problems that are the focus of the research better. The informants in this research involved the Head of the Class II B Siak Detention Center, the Secretary of the Tualang Village Head, community and community leaders. while the key informants in this research were former inmates themselves. The results of the interviews conducted by the author are that there are people who label and discriminate against former inmates, but there are also those who choose to accept and give former inmates the opportunity to change. The labeling and discrimination received by former inmates has a negative impact on the former inmates themselves, including hampering the rehabilitation and reintegration process of former inmates, the labeling and discrimination received can also affect the psychology of former inmates.

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perhatian terhadap isu kejahatan dan upaya pemulihan ketertiban, keamanan, dan kedamaian menjadi suatu keharusan. Terutama bagi Indonesia, yang tidak hanya berperan sebagai negara hukum tetapi juga negara kesejahteraan, penting

untuk memastikan keterlepasan dari permasalahan kejahatan dan pelaku kejahatan. Ditegaskan bahwa "setiap individu berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia sesama dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan bersama dalam masyarakat, bangsa, dan negara" (Waluyo, 2023).

Segala aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia telah diatur dengan undang-undang dan dilaksanakan menurut tata cara yang telah diterapkan. Siapa pun yang tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang paling berat yang diterapkan ketika upaya penyelesaian melalui cara atau usaha lain tidak berhasil atau dianggap tidak memadai. Pemberian sanksi pidana kepada individu tidak hanya bertujuan sebagai tindakan pembalasan semata, melainkan sebagai langkah perbaikan yang menjadi tujuan dari proses pemidanaan (Shafira, 2022).

Dalam berbagai jenis sanksi pidana, pidana penjara secara konsisten menjadi pilihan utama untuk menghukum pelaku tindak pidana, dan kecenderungan ini masih relevan hingga saat ini. Pembatasan kebebasan individu yang terlibat dalam tindak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan dianggap lebih efektif dalam melaksanakan fungsi hukuman terhadap pelaku (Sulchan, 2020).

Sistem kepenjaraan yang diterapkan oleh pemerintah ataupun pihak kepolisian sebagai keamanan negara merupakan suatu cara untuk menanggulangi terjadinya tindak kejahatan yang semakin tinggi. Hal tersebut diharapkan dapat membuat para pelaku tindak kejahatan merasakan efek jera dan tidak mengulangnya dikemudian hari. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki tingkat kriminalitas yang relatif tinggi. Kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan dua faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kriminalitas (Sugiarti, 2014).

Kriminalitas itu sendiri diartikan sebagai pola tingkah laku yang mendapat respon negatif dari masyarakat (Mustafa, 2021). Kehidupan dalam lingkungan masyarakat menekankan pentingnya nilai-nilai kebersamaan, kerjasama, dan saling menghormati. Kolaborasi dan sikap toleransi di antara anggota masyarakat tidak hanya akan memperkuat ikatan sosial, tetapi juga memperluas jaringan hubungan interpersonal.

Masyarakat umumnya memiliki kecenderungan untuk menjauhi individu yang pernah terlibat dalam kejahatan atau bahkan yang pernah mendekam di lembaga pemasyarakatan. Meskipun individu tersebut telah mengalami perubahan positif dalam perilaku dan sikapnya, tetapi masyarakat tetap merasa curiga dan waspada terhadap kehadiran mereka di lingkungan sekitar (Mustafa, 2021).

Seseorang yang terkena pidana dan ditahan di lembaga pemasyarakatan disebut warga binaan. Warga binaan ini harus menyelesaikan masa tahanan sesuai vonis yang sudah dijatuhkan kepadanya. Setelah masa hukuman berakhir, warga binaan akan dibebaskan atau dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan untuk kembali menjalani kehidupan seperti sediakala. Mereka yang sudah bebas dari lembaga pemasyarakatan disebut mantan warga binaan. Mantan warga binaan merupakan seseorang yang sudah menjalani serta menyelesaikan masa hukuman mereka di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan keputusan pengadilan pidana dan demi rasa keadilan hukum yang berlaku (Akimas, 2023).

Label mantan warga binaan yang melekat pada diri seseorang tersebut banyak sedikitnya akan berdampak kepada kehidupan sosial mantan warga binaan tersebut. Label yang mantan warga binaan yang melekat pada diri seseorang akan menimbulkan berbagai macam stigma ditengah-tengah masyarakat. Efek dari *labelling* dapat menjadi faktor penghalang terwujudnya tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial antara warga binaan dengan masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan mantan warga binaan, sebab label mantan warga binaan yang sudah melekat pada diri seseorang pada umumnya akan menimbulkan stigma negatif dimasyarakat. Pemberian label negatif terhadap mantan warga binaan cenderung mendorong mereka untuk merespons label tersebut sesuai dengan harapan masyarakat (Srikandi, 2021).

Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan langsung dari Rutan Kelas IIB Siak, Rutan kelas IIB Siak ini telah mengalami over kapasitas yang mencapai 6 kali lipat dari jumlah tampungan yang seharusnya. Hal ini menunjukkan angka kriminalitas di Siak cukup tinggi. Berikut adalah data jumlah tahanan dan warga binaan yang ada di Rutan kelas IIB Siak :

Tabel Jumlah Tahanan dan Warga Binaan Rutan Kelas IIB Siak

No	KATEGORI	JUMLAH
1	Tahanan	219 orang
2	Warga Binaan	537 orang
	TOTAL	756 orang

Sumber : Rutan Kelas IIB Siak. 2024

Berdasarkan data diatas dapat dilihat memang telah terjadi over kapasitas pada Rutan kelas IIB Siak ini, dimana Rutan yang hanya memiliki kapasitas tampungan 128 orang ini dihuni oleh tahanan dan warga binaan dengan jumlah 756 orang, yang berarti Rutan ini mengalami over kapasitas sebanyak 6 kali lipat

dari jumlah yang seharusnya. Dari 756 orang penghuni yang ada di Rutan Siak ini, sebagian besarnya merupakan tahanan dan warga binaan dengan kasus penyalahgunaan dan jual beli Narkotika atau obat-obatan terlarang.

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki angka kejahatan narkotika yang cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan tahanan maupun warga binaan narkotika yang berada di RUTAN tersebut didominasi oleh orang yang berasal dari, Kecamatan Tualang, Kecamatan Minas, Kecamatan Kandis. Hal ini dapat terjadi karena Kecamatan Tualang merupakan kecamatan dengan jumlah masyarakat yang paling ramai diantara kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Siak. Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan, penulis yang kebetulan juga berdomisili di Kecamatan Tualang memang melihat banyaknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika atau obat-obatan terlarang yang terjadi dikawasan Kecamatan Tualang tersebut. Pelaku dari tindak pidana narkotika ini bermacam-macam, tidak memandang usia, mulai dari remaja sampai orang dewasa. Berikut adalah data warga binaan asal Tualang yang bebas dari Rutan kelas II B Siak :

Tabel Warga Binaan Asal Tualang yang Bebas

No	TAHUN	KESELURUHAN	NARKOTIKA
	2022	44 orang	19 orang
	2023	59 orang	32 orang

Sumber : Rumah Tahanan Kelas II B Siak, 2024

Hal ini menunjukkan bahwa cukup banyak warga binaan yang kembali ke tengah- tengah masyarakat setiap tahunnya dan tentunya mereka kembali dari lembaga pemasyarakatan dengan harapan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar dan dapat menjalankan kehidupan dengan tenang dan normal seperti sediakala.

Dari studi pendahuluan yang sudah dilakukan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, penulis mendapati bahwa banyak terjadi tindakan diskriminasi oleh masyarakat terhadap mantan warga binaan, diskriminasi yang banyak terjadi adalah berupa stigmasi sosial dan kurangnya kepercayaan masyarakat untuk memberikan pekerjaan kepada mantan warga binaan tersebut. Tindak pidana yang sering terjadi di Kecamatan Tualang bermacam-macam, mulai dari tindak pidana pencurian, pengedar dan penyalahgunaan narkotika atau obat-obatan terlarang, dan banyak lainnya. Namun tindak pidana yang marak terjadi di Kecamatan Tualang ini adalah jual beli dan penyalahgunaan narkotika atau obat-obatan terlarang.

Dari beberapa fenomena yang terjadi di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, pada umumnya terjadi tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak kejahatan maupun mantan warga binaan, contohnya dalam kegiatan sosial dan lainnya. Diketahui bahwa para mantan warga binaan dikucilkan dan tidak dipandang keberadaannya ditengah masyarakat, meskipun mantan warga binaan tersebut tentunya sudah mendapatkan bimbingan serta binaan pada saat berada di lembaga pemasyarakatan dan bahkan mereka yang merupakan penduduk asli daerah itupun tidak luput dari tindakan diskriminatif tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan kejahatan atau tindak pidana yang pernah mereka lakukan dimasa lalu.

Masyarakat berpikir bahwa pelaku tindak pidana hanya akan memberikan dampak buruk terhadap kehidupan sosial masyarakat yang lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan mantan warga binaan kurang diterima oleh masyarakat dan terdapat tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan warga binaan. Tindakan diskriminasi yang dilakukan kepada mantan warga binaan membawa implikasi negatif, yakni mantan warga binaan ini akan cenderung melakukan pengulangan tindak pidana yang akan menciptakan residivisme (Azwar, 2022). Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai fenomena yang terjadi di Kecamatan Tualang ini dengan mengangkat judul "Dampak *Labelling* Kepada Mantan Warga Binaan Narkotika di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (Studi Kasus X, Y dan Z)".

Dan penelitian ini bertujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana dampak labelling kepada mantan warga binaan narkotika di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Kemudian Penelitian ini memiliki kontribusi teoritis yang signifikan terhadap pemahaman mengenai mantan warga binaan, dengan penekanan pada dampak *labelling* terhadap mantan warga binaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendetailkan hubungan antara *labelling* dan kecenderungan pengulangan tindak pidana. Lalu juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori *labelling*, terutama dalam konteks Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penulis dan akademisi untuk memahami lebih dalam mengenai dampak *labelling* terhadap mantan warga binaan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memperbaharui literatur kriminologi dengan informasi terkini

tentang faktor-faktor *labelling* dan dampaknya terhadap mantan warga binaan, khususnya di wilayah yang diteliti. Dan juga untuk menjadi dasar bagi pemerintah setempat dalam mengembangkan kebijakan publik yang lebih efektif terkait reintegrasi mantan warga binaan ke Masyarakat dan juga sebagai program penyuluhan kepada masyarakat di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

2. METODE

Data penelitian kuantitatif adalah data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari lapangan, atau dapat disebut juga data-data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk iangka yang diperoleh dengan mengubah nilai-nilai kualitatif menjadi inila-nilai kuantitatif. Misalnya angka "4" diartikan "Paling baik" dalam pernyataan kuesioner (Sutama, i2016:198).

Data penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai data data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, dan gambar. Misalnya adalah seorang siswi bernama i"Azizah" berkelakuan "baik sekali", maka data tersebut merupakan data kualitatif (Sutama, i2016:198).

Menurut (Arikunto, 2006) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang relatif baru atau muda dibandingkan penelitian kuantitatif, dan tentunya kedua penelitian ini memiliki kelemahan, keuntungan ataupun kerugian. Secara garis besar terdapat perbedaan antara penelitian kuantatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif merupakan sebuah penelitian ilmiah yang sistematis dan dimaksudkan untuk mengkaji fenomena dan bagianbagiannya serta hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan statistika sebagai wahana pengujian hipotesis.

Menurut (Moleong, 2013) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dan Menurut (Mulyana, 2008) mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berikut ini adalah kutipan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis:

1. Bapak Tonggo – Kepala Rutan Siak

Bapak Tonggo adalah seorang kepala Rutan Siak, tentunya beliau selalu bertemu dengan warga binaan dan mengetahui bagaimana warga binaan itu dibimbing pada saat menjalani masa hukumannya. Berikut tanggapan beliau terkait topic pembahasan dalam penelitian ini :

"Mengenai fenomena tersebut masyarakat perlu diberikan pemahaman atau pencerahan mengenai mantan warga binaan ini, agar masyarakat dapat menerima kehadiran mantan warga binaan ditengah-tengah mereka. Karena memang pada saat warga binaan berada di lembaga pemasyarakatan mereka sudah diberikan bimbingan agar bisa menjadi lebih baik, dan tentunya tidak semua mantan warga binaan akan kembali melakukan kejahatan atau tindak pidana. Para mantan warga binaan berhak diberikan kesempatan untuk menunjukkan perubahan baik dalam dirinya."

Menurut beliau masyarakat seharusnya menerima kehadiran mantan warga binaan ditengah-tengah mereka, sebab mantan warga binaan itu tidak semuanya akan kembali mengulangi kejahatan, oleh sebab itu mereka perlu diberikan kesempatan kedua untuk berubah.

"Dengan adanya diskriminasi yg dilakukan oleh masyarakat kepada mantan warga binaan ini akan berpengaruh terhadap perilakunya dikemudian hari. Jadi alangkah baiknya masyarakat bisa menerima kedatangan mantan warga binaan tersebut dengan baik, dengan harapan mereka akan menjadi lebih baik lagi kedepannya. Bukan malah mendiskriminasi mantan warga binaan tersebut karena tindakan seperti itu kemungkinan akan menyebabkan mantan warga binaan tersebut melakukan tindakan seperti label yang diberikan masyarakat terhadapnya. Dan itu semua tentunya harus dibarengi dengan menunjukkan kepada masyarakat perubahan perilaku yg lebih baik dari mantan warga binaan itu sendiri."

Bapak Tonggo mengatakan bahwa tindakan diskriminasi yang dilakukan masyarakat terhadap mantan warga binaan itu dapat memicu pengulangan tindak pidana dari mantan warga binaan itu sendiri, karena mantan warga binaan itu kemungkinan akan merealisasikan atau melakukan perbuatan seperti label yang melekat pada dirinya. Namun untuk meyakinkan masyarakat bahwa dirinya layak untuk diterima

kembali tentu mantan warga binaan itu sendiri harus menunjukkan suatu perubahan yang positif didalam dirinya kepada masyarakat sekitar.

2. Arif – Tokoh masyarakat

Bapak Arif merupakan salah satu orang yang cukup berpengaruh dan dipandang didaerahnya, dalam kesehariannya pak Arif bekerja sebagai pengusaha yang bergerak dibidang jasa. Selain itu pak Arif juga merupakan seorang RT di lingkungannya. Berikut keterangan yang diberikan oleh pak Arif tentang mantan warga binaan :

“Sejujurnya, saya merasa tidak sepenuhnya nyaman dengan kehadiran individu yang telah menjalani masa hukuman di sekitar lingkungan kita. Keamanan keluarga saya menjadi perhatian utama dalam konteks ini. Beberapa waktu yang lalu, terjadi insiden pencurian di sekitar wilayah ini, dimana beberapa pihak mengklaim pelakunya adalah mantan warga binaan yang baru saja dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Sejak kejadian tersebut, saya menjadi lebih waspada terhadap keberadaan mereka.”

Beliau yang notabeneanya juga sebagai RT tentu banyak mendapat laporan dari masyarakat mengenai keadaan di lingkungan sekitarnya, dimana lingkungan tempat beliau berdomisili juga terdapat beberapa mantan warga binaan yang tinggal disana, dan beliau sedikit merasa khawatir dengan keberadaan mantan warga binaan yang ada disana.

“Saya percaya bahwa memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk memperbaiki kehidupan mereka adalah hal yang penting, namun dalam hal yang sama, kewaspadaan dan kehati-hatian tetaplah menjadi prinsip yang tidak dapat diabaikan. Kita tidak dapat memastikan niat atau tindakan mereka di masa mendatang. Mungkin ada cara untuk memberikan mereka kesempatan bekerja atau mendapatkan dukungan moral sebagai bagian dari reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Saya juga sudah mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi kepada mereka para mantan warga binaan. Namun demikian, hal yang banyak diharapkan masyarakat adalah mereka harus membuktikan bahwa mereka telah mengalami perubahan dan dapat dipercaya untuk menjadi bagian yang positif dalam komunitas kita, seperti menjadi anggota produktif dalam masyarakat dengan terlibat dalam kegiatan sukarela yang membantu orang lain atau memperbaiki lingkungan sekitar dan mematuhi hukum dan aturan yang berlaku serta menunjukkan integritas dan ketaatan terhadap norma yang berlaku dimasyarakat”.

Dari keterangan pak Arif dapat disimpulkan bahwa terdapat labelling dan diskriminasi yang dilakukan masyarakat terhadap mantan warga binaan disana. Namun beliau sudah berupaya mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan suatu Tindakan yang menghambat proses reintegrasi mantan warga binaan dan beliau juga menegaskan bahwa para mantan warga binaan harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa dirinya layak untuk diterima kembali ditengah-tengah masyarakat dengan cara menjadi masyarakat yang proaktif dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Ilham – Tokoh Agama

Bapak Ilham adalah seorang tokoh agama yang penulis pilih sebagai salah satu informan. Selain sebagai tokoh agama beliau juga berprofesi sebagai pedagang. Mengenai pokok pembahasan pada penelitian ini yaitu labelling kepada mantan warga binaan, bapak Ilham memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Menurut saya, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Saya percaya bahwa orang bisa berubah dan memperbaiki diri mereka, asalkan mereka sungguh-sungguh mau melakukannya. Dalam keseharian saya melihat terdapat beberapa masyarakat yang menolak kehadiran mereka ditengah tengah masyarakat. Dan saya kurang setuju dengan respon masyarakat yang seperti itu, ya walaupun ada kekhawatiran yang saya rasakan. Tapi saya pikir itu semua tergantung pada kasusnya. Saya lebih merasa nyaman jika ada sistem pemantauan yang baik untuk memastikan bahwa mereka tidak akan kembali melakukan kesalahan.”.

Wawancara menunjukkan bahwa beliau merupakan salah satu masyarakat yang menerima kehadiran mantan warga binaan ditengah tengah masyarakatnya, meskipun terdapat sedikit rasa kekhawatiran yang beliau rasakan.

“Saya pikir memberikan kesempatan kerja kepada mereka sangat penting. Tanpa pekerjaan, mereka mungkin akan sulit untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dan memiliki sumber penghasilan yang stabil. Karena itu terkadang saya memanggil mereka untuk membantu saya jika saya memerlukan bantuan mereka. Saya percaya bahwa kita sebagai masyarakat harus memberikan dukungan kepada mereka yang ingin berubah menjadi lebih baik. Mereka juga manusia seperti kita, dan kita semua pernah melakukan kesalahan”.

Penjelasan dari bapak Ilham tersebut menjelaskan bagaimana pandangan beliau terhadap mantan warga binaan, dimana menurutnya mereka yang sudah melakukan kesalahan dimasa lalu juga berhak diberikan kesempatan untuk berubah. Beliau juga memberikan dukungannya terhadap mantan warga binaan dengan memberikan pekerjaan kepada mereka jika beliau sedang membutuhkan tenaga.

4. Riski – Masyarakat

Bapak Riski adalah salah satu narasumber yang penulis pilih untuk dilakukan wawancara mengenai topik pembahasan penelitian ini, berikut keterangan yang diberikan oleh bapak Riski pada saat wawancara :

“Saya percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, tetapi saya juga menyadari bahwa beberapa orang mungkin kembali ke kebiasaan buruk mereka setelah keluar dari penjara. Saya memiliki tetangga yang dulunya adalah warga binaan. Awalnya, saya merasa agak waspada, tapi seiring waktu, saya melihat bahwa dia benar-benar berusaha untuk mengubah hidupnya. Dia sekarang bekerja sebagai tukang kayu dan dia sangat rajin. Itu membuat saya berpikir bahwa setiap orang pantas mendapat kesempatan kedua”.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa bapak Riski ini merupakan salah satu orang yang dapat berfikir secara positif terhadap mantan warga binaan yang ada di sekitarnya. Bapak Riski percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik.

“Di luar sana bahkan di sekitar sini saya lihat banyak orang mungkin enggan untuk berurusan dengan mantan warga binaan karena takut akan risiko yang terkait. Tapi saya pikir ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk merenung tentang bagaimana kita bisa menjadi lebih inklusif dan mendukung proses rehabilitasi mereka. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita semua punya masa lalu dan kita semua punya kesalahan. Tapi itu tidak boleh menghalangi kita untuk berubah menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Jadi mari berikan kesempatan kepada mereka yang mencoba untuk memperbaiki kesalahan mereka. Siapa tahu, mereka mungkin bisa menjadi bagian yang positif dari masyarakat kita.”

Keterangan dari bapak Riski semakin menunjukkan bahwa banyak terjadinya tindakan labelling dan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada mantan warga binaan yang ada di sekitar lingkungannya.

5. Asbir – Masyarakat

Bapak Asbir adalah seorang masyarakat yang penulis pilih sebagai salah satu informan. Dalam kehidupan sehari-hari beliau berprofesi sebagai wirausahawan.

“Memang di lingkungan sini terdapat beberapa mantan warga binaan yang sudah pulang dari lembaga pemasyarakatan, dan dari setiap mereka ada yang berbeda kasus dan ada juga dengan kasus yang sama. Saya sebagai masyarakat tentu merasa sedih dan kecewa sekaligus juga merasa takut melihat masyarakat disini ada yang terlibat dalam tindak kejahatan. Hal yang paling saya takutkan adalah anak saya ikut ikutan terjerumus kedalam kejahatan karena terpengaruh oleh mereka yang memiliki catatan kriminal ini”.

Dari keterangan diatas informan mengaku merasa takut atau khawatir dengan adanya mantan warga binaan yang tinggal dilingkungannya. Dimana kemudian penulis putuskan untuk mencari keterangan lebih lanjut.

“Di lingkungan ini sebagian mantan warga binaannya adalah mantan warga binaan kasus narkoba. Itu yang membuat saya takut atau khawatir, sebab anak saya sekarang sedang difase pubertasnya, dimana pada saat ini dia sedang gampang terpengaruh oleh lingkungannya. Saya membatasi pergaulan anak saya dengan mereka yang merupakan mantan warga binaan tersebut. Karena dalam menurut saya membiarkan anak saya bergaul dengan mereka adalah salah satu tindakan yang beresiko”.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa terdapat tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh informan terhadap mantan warga binaan, dimana hal itu ditunjukkan dengan sikap beliau yang melarang atau membatasi pergaulan anaknya dengan para mantan warga binaan tersebut. Hal itu muncul karena ketakutan yang dirasakan oleh informan.

6. Yuni – Masyarakat

Berdasarkan pengamatan penulis, ibu Yuni adalah salah seorang masyarakat yang menolak kehadiran dari mantan warga binaan atau pelaku kriminal disekitarnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan wawancara terhadapnya.

“Menurut saya, kehadiran mereka bisa menjadi ancaman bagi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Mereka telah melakukan kesalahan di masa lalu dan bisa saja mengulangi perilaku mereka. Saya rasa masyarakat harus lebih waspada dan proaktif dalam memantau keberadaan mantan narapidana di sekitar mereka. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat untuk menjaga keamanan diri dan keluarga kita.”

Keterangan tersebut menjelaskan bahwa memang benar ibu Yuni menolak atau tidak menerima keberadaan mantan warga binaan, dan menganggap keberadaan mantan warga binaan tersebut merupakan sebuah ancaman bagi masyarakat.

“Memberikan kesempatan kedua bisa berarti memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan kesalahan lagi. Beberapa orang mungkin tidak pantas mendapat kesempatan kedua karena beberapa dari mereka tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan atau perubahan. Saya berharap masyarakat dapat memahami bahwa keamanan harus menjadi prioritas utama dan bahwa tindakan pencegahan harus diambil ketika menangani kehadiran mantan narapidana di masyarakat.”

Dari penjelasannya bahkan ibu Yuni menolak untuk memberikan kesempatan kedua kepada beberapa mantan warga binaan tersebut. Karena menurutnya hal itu hanya sia-sia.

7. Nanda – Masyarakat

Dalam upaya untuk mendapatkan informasi tentang sikap masyarakat yang menolak kehadiran mantan warga binaan di lingkungan mereka, penulis melakukan wawancara dengan Pak Nanda, seorang warga yang tinggal di sebuah kompleks perumahan di Perawang.

“Jujur saja, saya merasa sangat tidak nyaman dengan kehadiran mantan warga binaan di sini. Mereka telah melakukan kesalahan besar di masa lalu, dan saya khawatir akan keselamatan keluarga saya dan tetangga-tetangga lainnya. Beberapa bulan lalu, ada insiden kecil di mana salah satu mantan warga binaan yang tinggal di sebelah rumah saya terlibat dalam pertengkaran dengan tetangga lainnya. Meskipun tidak berakhir tragis, itu memberikan saya gambaran tentang potensi konflik dan masalah keamanan yang bisa timbul.”

Dalam wawancara yang dilakukan informan menyatakan bahwa dirinya pribadi merasa tidak nyaman dengan kehadiran mantan warga binaan di lingkungannya. Sebab dirinya merasa khawatir mantan warga binaan tersebut melakukan suatu tindak kejahatan yang akan mengancam keselamatan keluarganya dan tetangga lainnya.

“Menurut saya, pemerintah atau pihak berwenang setempat harus lebih ketat dalam memantau kegiatan mantan narapidana di lingkungan ini. Mungkin mereka harus ditempatkan di lokasi khusus yang terpisah dari masyarakat umum, atau setidaknya harus ada ketentuan-ketentuan yang ketat tentang perilaku dan keterlibatan mereka di lingkungan ini.”

Dari keseluruhan wawancara penulis menyimpulkan bahwa informan memberikan stigma yang buruk terhadap mantan warga binaan, dan informanpun ingin mantan warga binaan ditempatkan di lokasi khusus yang terpisah dari masyarakat.

8. Guntur – Masyarakat

Pak Guntur adalah seseorang yang penulis wawancarai karena beliau merupakan orang yang penulis ketahui telah menolak salah satu mantan warga binaan pada saat melamar pekerjaan. Berikut penjelasannya :

“Kami memiliki kebijakan internal yang berfokus pada keamanan dan kepercayaan dalam tim kami. Salah satunya adalah tidak mempekerjakan mantan warga binaan. Kami menganggap bahwa ini penting untuk menjaga lingkungan kerja yang aman dan stabil bagi seluruh tim kami. Kebijakan ini berlaku untuk semua posisi, dari tingkat entry-level hingga manajerial. Kami memastikan bahwa kebijakan ini konsisten di seluruh departemen. Kami memahami bahwa setiap kasus dapat berbeda, tetapi kami tetap mematuhi kebijakan kami dengan ketat. Kami berusaha untuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan semua karyawan kami, serta memastikan bahwa kami dapat mempercayai semua anggota tim kami.”

Dalam wawancara tersebut pak Guntur menjelaskan dengan jelas kebijakan perusahaan terkait penerimaan mantan warga binaan, sambil mencoba mempertahankan prinsip keamanan dan kepercayaan dalam timnya.

9. AMS (24 Tahun) – Mantan warga binaan

AMS merupakan mantan warga binaan yang pertama kali penulis temui guna melakukan wawancara terkait judul penelitian yang sedang penulis lakukan. AMS adalah seorang mantan warga binaan narkoba yang kini sudah selesai menjalankan masa hukumannya. AMS ditangkap dan berstatus sebagai warga

binaan pada tahun 2019. Setelah selesai menjalankan masa hukumannya ia kembali ke kampung halamannya yang berada di perawang dan kini menjadi seorang wirausahawan. Berikut keterangannya :

"Saya mulai mencoba narkoba di tahun 2017 karena mengikuti teman dan akhirnya kecanduan. Maklumlah pada saat itu darah masih panas-panasnya, masih mencari jati diri, semua mau dicoba, gampang terpengaruh teman dan akhirnya malah meghancurkan hidup sendiri. Saya ditangkap tahu 2019 karena kasus narkoba itu dan menyelesaikan masa hukuman pada tahun 2023. Yang saya kesalkan adalah setelah pulang ke rumah saya malah merasa sikap masyarakat disekitar berubah terhadap saya."

Dari keterangan AMS penulis menyimpulkan bahwa terdapat labelling dan tindakan diskriminasi yang dialami oleh AMS. Kemudian penulis memberikan beberapa pertanyaan lagi untuk mendapatkan informasi lebih dalam. Berikut pengakuannya :

"Saya merasa orang-orang sekitar mulai berubah dan menghindari terhadap saya, itu terlihat dari keseharian dimana mereka memilih pergi saat saya datang dan sulit untuk diajak bersosialisasi, tidak seperti sebelumnya. Karena sikap mereka terhadap saya tersebut, saya merasa tidak nyaman untuk tinggal di lingkungan itu dan memilih pindah dan meminta modal kepada orang tua untuk membuka usaha kecil-kecilan seperti sekarang. Hal tersebut bukan hanya dirasakan oleh saya, tetapi sebenarnya orangtua juga merasakan perubahan sikap masyarakat tersebut, namun meskipun demikian orangtua saya lebih memilih untuk tetap tinggal disitu karena beberapa alasan yang mengharuskan dirinya untuk tetap tinggal disana. Saya harap masyarakat bisa lebih terbuka pikirannya. Seseorang tidak boleh dihakimi seumur hidup oleh kesalahan masa lalu mereka. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa mereka bisa berubah dan memberi kontribusi positif pada masyarakat"

Dapat disimpulkan bahwa AMS memang mendapatkan labelling dan tindakan diskriminasi dari masyarakat sekitar sehingga membuat AMS merasa tidak nyaman untuk tinggal di lingkungan tersebut dan ia memilih untuk pindah daerah dan membuka usaha kecil-kecilan di daerah lain. Bukan hanya itu, bahkan orangtuanya juga turut mendapatkan diskriminasi dari masyarakat sekitarnya, Bentuk diskriminasi yang dialami oleh AMS adalah pengucilan atau merasa dasingkan ditengah-tengah masyarakat.

10. AK (24 Tahun) – Mantan warga binaan

Ia adalah mantan warga binaan narkoba dimana AK ini juga merupakan teman atau sahabat dari AMS. AK kini sudah menikah dan memiliki pekerjaan sebagai petani sawit.

"Dulu sebelum menikah saya pernah ditangkap dan ditahan oleh kepolisian sebab kasus narkoba. Itu terjadi sewaktu saya masih duduk dibangku sekolah, yaitu pada saat saya kelas 3 smk. Saya ditangkap karena adanya pengaduan masyarakat kepada pihak kepolisian mengenai kegiatan saya berjualan narkoba. Setelah saya menyelesaikan hukuman dan pulang terkadang saya merasa putus asa, saya merasa semakin terpinggirkan oleh masyarakat dan bahkan untuk mencari rumah sekalipun sulit karena masyarakat tidak percaya terhadap saya"

Pada saat wawancara AK terlihat sedih menceritakan bagaimana kehidupannya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Sebab kehidupannya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak berjalan seperti apa yang diharapkannya sewaktu masih berada di lembaga pemasyarakatan.

"Namun dari semua yang saya alami, saya terus berusaha untuk memperbaiki diri dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa saya masih layak diterima ditengah masyarakat dan bisa menjadi masyarakat yang produktif. Dan pada tahap itu, alhamdulillah saya masih mendapat dukungan penuh dari keluarga dan beberapa teman baik saya. Hal itu yang menjadi penyemangat dalam hidup saya. Karena sulitnya mendapatkan pekerjaan mertua saya memberikan sebidang lahan sawitnya kepada saya dan alhamdulillah berkat pemberian tersebut saya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saya berharap masyarakat yang tidak menerima kehadiran mantan warga binaan seperti kami dapat merubah pola berfikir mereka dan tidak selalu memandang kami seperti sampah. Kami juga ingin berubah menjadi lebih baik, namun terkadang masyarakat sendiri yang tidak memberikan kesempatan dan dukunganya terhadap kami untuk hal itu."

Segala bentuk stigma dan respon negatif masyarakat yang menolak keberadaannya walaupun sebenarnya AK bukan lagi orang seperti dulu, membuat AK merasa putus asa dalam menjalani kehidupan, namun dibalik kesulitannya beruntung masih ada keluarga dan teman-teman dekat yang menerima dan memberi semangat kepada AK.

11. AS (27 Tahun) – Mantan warga binaan

AS merupakan salah seorang mantan warga binaan yang turut merasakan dampak labelling dan juga mendapatkan diskriminasi oleh masyarakat yang mengetahui bahwa dirinya adalah seorang mantan warga binaan. Hal tersebut diungkapkan AS pada saat proses wawancara.

“Awalnya sulit, tapi saya bersyukur memiliki keluarga dan teman-teman yang mendukung saya. Saya merasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak karena banyak perusahaan menolak melamar saya begitu mereka mengetahui latar belakang saya. Rasanya seperti saya dihukum lagi dan lagi, bahkan setelah saya telah membayar kesalahan saya. Saya mencoba untuk tetap optimis dan terus berusaha. Saya memperbaiki keterampilan saya melalui pelatihan dan pendidikan, dan mencoba untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa saya telah berubah. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa stigma tersebut membuat perjalanan menuju reintegrasi sangat sulit”.

Keterangan dari AS menunjukkan bahwasanya terdapat labelling dan diskriminasi yang diberikan kepadanya, walaupun dia telah berusaha melakukan perubahan kearah yang lebih baik, namun tetap sulit baginya untuk diterima dimasyarakat.

“Saya berharap ada lebih banyak kesempatan dan sumber daya yang diberikan kepada mantan mantan warga binaan seperti saya untuk membantu kami memulai hidup baru. Saya berharap masyarakat bisa lebih terbuka dan memberi kesempatan kedua bagi kami. Kami bukanlah seorang penjahat yang akan selamanya tetap jahat, tapi juga manusia yang ingin memperbaiki hidup kami. Saya hanya ingin mengatakan kepada semua orang bahwa setiap orang pantas mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka, tanpa dihakimi oleh masa lalu mereka”.

Keterangan tersebut menjelaskan bagaimana dia sebagai mantan warga binaan merasa sedih atas apa yang dia terima dari masyarakat di lingkungannya. Dia juga mengharapkan masyarakat untuk bisa memberikan dia ataupun mantan warga binaan lain kesempatan untuk dapat kembali bersosialisasi didalam masyarakat dan menunjukkan bahwa mereka mantan warga binaan juga dapat berubah lebih baik.

Pembahasan

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa informan dan key informan, maka dapat menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pokok pembahsan dalam penelitian yang penulis lakukan. Salah satu hal yang ditemukan adalah banyak terdapat masyarakat yang menolak atau tidak menerima akan kehadiran dari mantan warga binaan di lingkungan mereka. Beberapa diantara mereka bahkan mendiskriminasi mantan warga binaan tersebut yang tentunya tindakan diskriminasi tersebut dapat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan mantan warga binaan.

Bahkan ada mantan warga binaan yang penulis jadikan sebagai key informan dalam penelitian ini memilih pindah ke daerah lain untuk melanjutkan kehidupan dengan tenang dan damai. Hal itu tentu merupakan efek dari pelabelan dan bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar terhadapnya, sehingga mantan warga binaan tersebut memilih pindah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih tenang dan damai. Bukan hanya itu, bahkan orangtua dari key informan tersebut turut mendapatkan perlakuan buruk dri masyarakat. Hal itu disampaikan langsung oleh mantan warga binaan itu sendiri pada saat wawancara berlangsung. Pelabelan dan stigma buruk yang muncul dimasyarakat juga berdampak lain, seperti mantan warga binaan sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan bahkan ada mantan warga binaan yang sulit mencari rumah sewaan karena tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada mereka (mantan warga binaan). Stigma buruk dan tindakan diskriminasi dari masyarakat tersebut terkadang juga menyebabkan mantan warga binaan itu putus asa dalam menjalani kehidupannya.

Dalam wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis, penulis juga menemukan bahwasanya tidak semua masyarakat yang melakukan penolakan terhadap mantan warga binaan tersebut. Ada juga beberapa orang dari anggota masyarakat tersebut yang masih menerima dan memperlakukan mantan warga binaan itu dengan baik. Mereka lebih memilih untuk memberikan kesempatan kepada mantan warga binaan untuk menunjukkan perubahan positif dalam dirinya. Hal itu dilakukan oleh masyarakat tersebut dengan harapan mantan warga binaan ini dapat berubah dan kembali menjadi masyarakat yang produktif.

Untuk kejahatan yang cukup luar biasa seperti kejahatan narkoba ini, masyarakat akan melakukan tindakan atau memberikan reaksi yang cukup keras dan mengucilkan mantan waarga binaan tersebut atau bahkan masyarakat tidak menganggap keberadaan mantan warga binaan tersebut di lingkungannya. Karena menurut mereka hal itu pasti dapat memberikan dampak negatif kepada warga dan lingkungan sekitar.

Dari penelitian yang sudah dilakukan, penulis juga mendapati bahwasanya hal yang banyak diharapkan masyarakat adalah mereka (mantan warga binaan) harus membuktikan bahwa mereka telah melakukan perubahan dan dapat dipercaya untuk menjadi bagian yang positif dalam komunitas itu, seperti menjadi anggota produktif dalam masyarakat dengan ikut terlibat dalam kegiatan sukarela yang membantu orang lain atau memperbaiki lingkungan sekitar dan mematuhi hukum dan aturan yang berlaku serta menunjukkan integritas dan ketaatan terhadap norma yang berlaku dimasyarakat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Setelah melakukan penelitian di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, maka berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis memberikan kesimpulan bagaimana dampak dari labelling dan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada mantan warga binaan. Setiap orang yang melakukan kejahatan maka label buruk tersebut akan terus melekat pada dirinya dan akan sulit untuk menghilangkan label tersebut.

Labeling terhadap mantan warga binaan dapat menciptakan beragam dampak negatif, baik bagi individu tersebut maupun masyarakat secara umum. Berikut ini adalah beberapa dampak yang ditimbulkan:

- a. Stigma sosial : Label "mantan warga binaan" sering kali membawa stigma negatif dalam masyarakat. Hal ini dapat menyulitkan bagi mantan warga binaan untuk mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, atau membangun hubungan sosial yang sehat. Stigma ini juga dapat menyebabkan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, memperumit proses rehabilitasi mereka.
- b. Rehabilitasi : Labeling dapat menjadi hambatan bagi proses rehabilitasi mantan warga binaan. Ketika individu diberi label sebagai mantan warga binaan, masyarakat cenderung melihat mereka sebagai pelaku kejahatan yang tidak berubah. Hal ini dapat mengurangi motivasi mereka untuk berubah dan menyesuaikan diri kembali ke dalam masyarakat.
- c. Peluang pekerjaan : Labeling sebagai mantan warga binaan sering kali menghambat kesempatan mendapatkan pekerjaan. Banyak perusahaan enggan mempekerjakan mantan warga binaan karena takut akan reputasi mereka atau risiko keamanan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial dan mendorong kembali ke jalur kriminal.
- d. Dampak psikologis: Labelling juga dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada mantan warga binaan. Mereka mungkin merasa rendah diri, tidak berharga, atau merasa terisolasi karena stigma yang melekat. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau trauma.
- e. Peningkatan peluang kekerasan atau perilaku kriminal: Dalam beberapa kasus, labelling dapat meningkatkan risiko perilaku kriminal atau kekerasan. Ketika seseorang terus diberi label sebagai mantan warga binaan dan diisolasi dari masyarakat, mereka mungkin merasa tidak ada pilihan lain selain kembali ke kejahatan sebagai cara untuk bertahan hidup atau mendapatkan dukungan social

Kesimpulannya, dampak dari labeling terhadap mantan warga binaan adalah sangat serius dan bisa menghambat upaya mereka untuk mendapatkan kembali kehidupan yang stabil dan produktif. Upaya untuk mengurangi stigma dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada mereka dalam proses reintegrasi menjadi sangat penting untuk memastikan mereka memiliki kesempatan yang adil untuk membangun kembali kehidupan yang bermakna.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Program Edukasi dan Kesadaran : Pemerintah dan lembaga non-pemerintah perlu mengembangkan program pendidikan dan kesadaran untuk mengurangi stigma terhadap mantan warga binaan di masyarakat. Kampanye yang mengedukasi masyarakat tentang rehabilitasi, kesempatan kedua, dan pentingnya memberikan dukungan kepada mereka yang mencoba untuk berubah sangat penting.
2. Dukungan Pekerjaan dan Pelatihan : Program yang mendukung pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja untuk mantan warga binaan sangat penting. Ini dapat membantu mereka menemukan pekerjaan yang layak dan mengurangi risiko mereka kembali terlibat dalam kejahatan.
3. Penguatan Dukungan Psikologis : Program dukungan psikologis dan konseling harus tersedia bagi mantan warga binaan yang mengalami tekanan psikologis akibat stigma. Ini dapat membantu mereka membangun kembali harga diri dan mengatasi tantangan mental yang dihadapi.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan masyarakat dapat memberikan kesempatan yang lebih adil dan lebih manusiawi bagi mantan warga binaan untuk berhasil dalam proses reintegrasi mereka dan menjadi anggota produktif dari masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa label "mantan warga binaan" tidak boleh dijadikan satu-satunya penentu identitas seseorang. Orang-orang yang telah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan juga manusia yang layak mendapatkan kesempatan kedua dan dukungan dalam membangun kembali kehidupan mereka. Untuk mengurangi stigma dan hambatan bagi mantan warga binaan, penting untuk memiliki sistem hukum yang adil yang memberikan kesempatan rehabilitasi yang baik. Program-program pendidikan dan pelatihan

dalam penjara, serta dukungan pascapenahanan yang efektif, dapat membantu memperkuat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alaska, A. (2021). *Analisis Kriminologis Labelling Terhadap Mantan Narapidana Pembunuhan Pembinaan Rutan Kelas II B Kabanjahe* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Evi, E. (2023). *Pemberdayaan Mantan Warga Binaan Melalui Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMASLIPAS) di Usaha Penyulingan Minyak Serai Wangi Patikraja Banyumas* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- Galasdara, P. R. (2018). *Gambaran Resiliensi pada Mantan Narapidana* (Doctoral dissertation, Program Studi Psikologi FPSI-UKSW).
- Hakim, A. R., Tutrianto, R., & Zulherawan, M. (2023). Penguatan Sinergitas Antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan dengan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberantasan Narkoba Di Kecamatan Pangkalan Kerinci. *JIPM: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 58-61.
- Latif, S. A., & Zulherawan, M. (2019). Penyimpangan Sosial Dalam Prilaku Seks Bebas Dikalangan Remaja. *Sisi Lain Realita*, 4(2), 56-75.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Media iKita, 2005.
- Mustafa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media.
- Rinaldi, K., Tutrianto, R., bin Ahmad, M. F., & Zulherawan, M. (2023). Analysis of Narcotics Circulation in Riau Province; inherited and studied in the View of Criminology Integrative Theory. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(3).
- Santia, R. (2019). *Labelling Terhadap Mantan Narapidana ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Mesjid Bambong Kabupaten Pidie)* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Srikandi, A. M. (2021). *Pengaruh Labeling Terhadap Mantan Narapidana Dalam Lingkup Dunia Kerja Pada Perusahaan di Sulawesi Selatan*. (Skripsi). Universitas Sumatera Utara.
- Sugiarti, Y. (2014). *Kemiskinan sebagai salah satu penyebab timbulnya tindak kejahatan*. *Jendela Hukum*, 1(1), 37186.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung, Alfabeta, 2017.
- Sulchan, H. A., SH, M., & Khisni, H. A. *Pembinaan Narapidana yang Berkeadilan*.
- Sutama. *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Surakarta: Fairuz Media, 2016.
- Tarigan, I. J. (2017). *Narkotika dan Penanggulangannya*. Deepublish.
- Tutrianto, R., & Zulhermawan, M. (2023). Manajemen Strategis Kepolisian Dalam Mengatasi Factual Threat dan Police Hazard Pada Wilayah Perbatasan Pesisir Pantai Provinsi Riau Dari Peredaran Narkoba Internasional (Studi Pada Polres Rokan Hilir). 4 (4). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(4), 3083-3093.
- Waluyo, B. (2023). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2023). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Watson, L. David & Frank, Joyce. 1984. *Social Psychology*. Scot Foresman company.
- Zulherawan, M., Hakim, A. R., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Sosialisasi perlindungan anak dari bahaya narkoba di Kabupaten Pelalawan tahun 2022. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-6.